



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 13 ayat (3), Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 152 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

[Handwritten mark]

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 15);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 10);
10. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 10);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

✓

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang terdiri atas Bupati/Wakil Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati/Wakil Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disingkat SKPK adalah satuan kerja dilingkungan pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil yang dibentuk berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Singkil.
6. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat BPKK Aceh Singkil.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil.
8. Unit Pelaksanaan Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
9. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
10. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
11. Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan Perairan Pedalaman serta laut Wilayah Kabupaten.
12. Bangunan adalah Konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau Perairan Pedalaman dan/atau laut.

13. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari Transaksi Jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat Transaksi Jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau Nilai perolehan baru, atau NJOP Pengganti.
14. Nilai Perolehan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NPOP adalah nilai perolehan atas Bumi dan Bangunan yang mendasarkan pada Nilai Transaksi atau Nilai Pasar atau NJOP yang dijadikan sebagai dasar Penghitungan BPHTB.
15. Transaksi adalah Persetujuan Jual beli dalam Perdagangan antara Pihak Pembeli dan Pihak Penjual.
16. Nilai Pasar adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di Wilayah Daerah yang bersangkutan.
17. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
18. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya Hak atas dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
19. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah Hak atas Tanah, termasuk Hak Pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang di bidang Pertanahan dan Bangunan.
20. Subjek Pajak adalah orang Pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
21. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi Pembayar Pajak, Pemotong Pajak dan Pemungut Pajak yang mempunyai hak dan Kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
22. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya (satu) tahun Kalender.
23. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan Komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik, atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
24. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disingkat PPAT adalah pihak yang berwenang menerbitkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

25. Bank atau tempat lain ditunjuk adalah Pihak Ketiga yang menerima Pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak.
26. Dokumen terkait Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah Dokumen yang menyatakan telah terjadi Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, Dokumen ini dapat berupa Surat Perjanjian, Dokumen Jual Beli, Surat Waris dan lain-lain yang memiliki ketentuan Hukum.
27. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta Pengawasan Penyetorannya.
28. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak melunasi utang Pajak dan Biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, Memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan serta menjual barang yang telah disita.
29. Penelitian adalah serangkaian Kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian SSPD dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Pajak Daerah.
31. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disebut SSPD-BPHTB adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak terutang ke Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati dan sekaligus digunakan untuk melaporkan Perhitungan dan/atau Pembayaran Pajak, dan/atau Objek Pajak, menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
32. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disebut SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
33. Surat ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang yang diterbitkan secara jabatan.

34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah Pokok Pajak, Jumlah Kredit Pajak, jumlah kekurangan Pembayaran Pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
35. Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disebut SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
36. Surat ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disebut SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada Kredit Pajak.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan Jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah Kredit Pajak lebih besar dari pada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
38. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa Bunga dan/atau Denda.
39. Surat Perintah Pencairan Dana Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut SP2D-BPHTB adalah surat yang diterbitkan Oleh Bupati sebagai sarana untuk Pengembalian kelebihan Pembayaran BPHTB.
40. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, Surat ketetapan Pajak Daerah, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, Surat ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat keputusan pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
41. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPD Lebih Bayar, atau terhadap jumlah pajak atau penitngkahan atas pajak negara yang ditajikat oleh Wajib Pajak.
42. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan Biaya penagihan Pajak.
43. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

44. Putusan Peninjauan Kembali adalah Putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Wajib Pajak atau oleh Bupati terhadap putusan Banding atau putusan gugatan dari badan peradilan Pajak.
45. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
46. SPP Langsung yang dilanjutkan disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang disiapkan oleh PPTK.
47. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
48. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh penggunaan anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penertiban SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPK kepada pihak ketiga.
49. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
50. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
51. Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen legal penetapan pemindahan hak atas tanah dan/ atau Bangunan dari satu pihak ke pihak lain.
52. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-2 adalah pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
53. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disebut NOP, adalah nomor identitas Objek Pajak bersifat unik, tetap dan standar.
54. Rumah Ibadah adalah Bangunan yang memiliki ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.

55. Surat Tagihan Denda yang selanjutnya disebut STD, adalah Surat Tagihan yang berisi tagihan yang harus dibayar oleh PPAT/ Notaris/ PPAT dan Kepala Kantor yang membidangi lelang negara pada bank atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati.
56. Sistem Informasi Manajemen PBB-P2 yang selanjutnya disingkat SIMPBB-P2 adalah sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/ data objek dan subjek PBB-P2 sejak dari pengumpulan data melalui pendaftaran, pendataan dan penilaian, pemberian identitas objek pajak (NOP), perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran antara lain berupa SPPT, STTS, DHKP, pemantauan penerimaan dan pelaksanaan penagihan pajak sampai dengan pelayanan kepada Wajib Pajak melalui pelayanan satu pintu.
57. Pengelolaan BPHTB adalah serangkaian kegiatan yang mencakup seluruh rangkaian proses yang wajib dilakukan dalam menerima, menatausahakan, dan melaporkan BPHTB.

BAB II

DASAR PENGENANAAN PAJAK, TARIF PAJAK, DAN PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan Pajak BPHTB yaitu NPOP.
- (2) NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
 - a. jual beli adalah harga Transaksi;
 - b. tukar menukar adalah Nilai Pasar;
 - c. hibah adalah Nilai Pasar;
 - d. hibah wasiat adalah Nilai Pasar;
 - e. waris/ akta pembagian hak bersama adalah Nilai Pasar;
 - f. pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya adalah Nilai Pasar;
 - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah Nilai Pasar;
 - h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah Nilai Pasar;
 - i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah Nilai Pasar;
 - j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah Nilai Pasar;
 - k. penggabungan usaha adalah Nilai Pasar;
 - l. peleburan usaha adalah Nilai Pasar;
 - m. pemekaran usaha adalah Nilai Pasar;
 - n. hadiah adalah Nilai Pasar; dan/atau
 - o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga Transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.

✓

- (3) Apabila NPOP BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf o tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
- (4) Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan pada saat terutangnya BPHTB, NJOP Pajak Bumi dan Bangunan dapat didasarkan pada Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
- (5) Besarnya NPOPTKP BPHTB ditetapkan sebesar RP. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena waris/akta pembagian hak bersama atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/ istri, NPOPTKP BPHTB ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (7) Dalam hal wajib pajak memperoleh 1 (satu) atau lebih hak atas tanah yang berasal dari 1 (satu) kepemilikan/ persil atau 1 (satu) NOP Induk maka besarnya NPOPTKP BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperhitungkan 1 (satu) kali.
- (8) Pengenaan NPOPTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) hanya diberikan 1 (satu) kali kepada setiap Wajib Pajak untuk transaksi pengalihan yang dilakukan dalam satu tahun kalender.
- (9) Bupati dapat menetapkan Nilai Pasar berdasarkan zona Nilai Pasar BPHTB.

Pasal 3

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).

Pasal 4

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) setelah dikurang NPOP Tidak Kena Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dan ayat (6) atau dengan rumus : BPHTB = 5 % x (NPOP – NPOPTKP).

- (2) Cara penghitungan BPHTB ditetapkan sebagai berikut:
- a. Bila NPOP digunakan sebagai dasar pengenaan:
$$\text{NPOP-NPOPTKP} = \text{NPOPKP} \times 5 \% = \text{Pajak Yang Terutang};$$
 - b. Bila NJOP digunakan sebagai dasar pengenaan:
$$\text{NJOP-NPOPTKP} = \text{NPOPKP} \times 5 \% = \text{Pajak Yang Terutang}.$$

BAB III

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 5

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/Bangunan yang terutang dipungut di wilayah dimana Objek Pajak berada.

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak mengurus Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan melalui PPAT/notaris/ PPATS atau Pejabat Lelang sesuai peraturan perundangan.
- (2) PPAT/ notaris/ PPATS atau pejabat lelang melakukan Penelitian atas objek pajak yang haknya dialihkan.
- (3) PPAT/notaris/PPATS atau pejabat lelang melakukan Pendaftaran BPHTB melalui Aplikasi E-BPHTB atau disampaikan langsung ke Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil pada Bidang Pendapatan.

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak menghitung dan mengisi SSPD-BPHTB serta membayar sendiri pajak terutang ke Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) PPAT/Notaris/PPATS/atau kepala kantor yang membidangi lelang negara memandatangan SSPD-BPHTB.
- (3) SSPD-BPHTB dibuat rangkap 6 terdiri dari:
 - a. Lembar 1 untuk Wajib Pajak;
 - b. Lembar 2 untuk PPAT/Notaris/PPATS atau kepala kantor yang membidangi lelang negara;
 - c. Lembar 3 untuk kantor Pertanahan sebagai lampiran permohonan pendaftaran;
 - d. Lembar 4 untuk BPKK sebagai lampiran Pemohon penelitian;
 - e. Lembar 5 untuk Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk Bupati; dan
 - f. Lembar 6 untuk Bank tempat Pembayaran BPHTB.

- (4) SSPD-BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah SSPD-BPHTB yang sudah diberi nomor urut dan diperforasi oleh BPKK.
- (5) Penyediaan formulir SSPD-BPHTB diselenggarakan oleh BPKK atau dapat dicetak langsung setelah melakukan pendaftaran melalui Aplikasi E-BPHTB dan perforasi oleh BPKK.

Pasal 8

- (1) BPKK/UPT menunjuk pejabat yang berwenang untuk melakukan Penelitian atas SSPD-BPHTB.
- (2) Setiap Formulir pembayaran SSPD-BPHTB, wajib diajukan oleh Wajib Pajak untuk diteliti/validasi oleh BPKK/UPT.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Mencocokkan kebenaran NOP dengan NJOP yang ada di SIMPBB-P2;
 - b. Kelengkapan dokumen pendukung SSPD-BPHTB; dan/atau
 - c. Mencocokkan kebenaran informasi yang tercantum dalam SSPD-BPHTB.
- (4) Tata cara Penelitian SSPD-BPHTB adalah sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak selaku penerima hak yang mengajukan permohonan penelitian SSPD-BPHTB yang telah dibayarkan dengan menyiapkan dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam penelitian SSPD-BPHTB terdiri atas:
 1. SSPD-BPHTB yang telah dicap dan ditandatangani oleh PPATS/PPATS/Kepala kantor lelang;
 2. Bukti penerimaan setoran Bank;
 3. Fotocopy SPPT;
 4. Fotocopy STTS/struk ATM bukti pembayaran PBB/bukti pelunasan PBB pembayaran tahun terakhir;
 5. Fotocopy identitas Wajib Pajak (KTP, KK, Dokumen kepegawaian, SK Pensiun, dll);
 6. Fotocopy akta jual beli/akta hibah/SK BPN/ akta warisan/risalah lelang/SK BPN/Putusan pengadilan/Dokumen akta Pemindahan hak lainnya;
 7. Fotocopy bukti kepemilikan/ Penguasaan/ Pemanfaatan tanah/ surat keputusan instansi berwenang;
 8. Surat Kuasa bermatrai apabila dikuasakan;
 9. Fotocopy identitas kuasa Wajib Pajak;
 10. Fotocopy SSP PPH/surat keterangan bebas PPH;

11. Fotocopy NPWP atau surat pernyataan tidak memiliki NPWP;
 12. Fotocopy surat keterangan kematian (khusus untuk waris); dan
 13. Dokumen lainnya yang diperlukan.
- b. Wajib Pajak mengisi Formulir permohonan Penelitian SSPD-BPHTB kemudian menyerahkan bersama dokumen Pendukung kepada BPKK/UPT;
- c. Dalam hal ketentuan pengajuan permohonan Penelitian SSPD-BPHTB bersama dokumen pendukung telah terpenuhi, BPKK/UPT menindaklanjuti dengan.
1. Meneliti Kewajaran perhitungan BPHTB yang meliputi Komponen NPOP, NPOPTKP, Tarif, pengenaan atas objek Pajak tertentu (meliputi perolehan hak karena Waris, hibah wasiat, atau pemberian hak pengelolaan), besarnya BPHTB yang harus dibayar;
 2. Meneliti BPHTB yang disetor melalui bukti Sequence Bank;
 3. Mencocokkan NOP yang dicantumkan dalam SSPD-BPHTB dan NOP yang dicantumkan di Fotocopy SPPT dengan NOP yang ada di SIMPBB-P2;
 4. Mencocokkan NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD-BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi yang ada di SIMPBB-P2;
 5. Mencocokkan NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD-BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi yang ada di SIMPBB-P2;
 6. Meneliti pembayaran/pelunasan PBB 5 (lima) tahun terakhir yang ada di SIMPBB-P2;
 7. Mencocokkan identitas Wajib Pajak dalam SSPD-BPHTB dengan bukti Fotocopy identitas;
 8. Meneliti harga Transaksi/Nilai pasar/Nilai lelang yang tercantum dalam SSPD-BPHTB dengan akta jual beli/Akta Hibah/Risalah lelang/Dll;
 9. Mencocokkan data dengan bukti kepemilikan/Penguasaan/Pemanfaatan tanah; dan/atau
 10. Mencocokkan Luas tanah yang dialihkan dalam SSPD-BPHTB dengan bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah/Keputusan instansi berwenang.
- (5) BPKK/UPT dapat melakukan Penelitian lapangan untuk mengecek kebenaran atas data SSPD-BPHTB dan dokumen pendukung.

- (6) Hasil penelitian lapangan SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam laporan hasil Penelitian lapangan SSPD BPHTB dan lampiran laporan hasil penelitian lapangan SSPD BPHTB.
- (7) SSPD-BPHTB yang telah diteliti diterbitkan SKPDKB/SKPDKBT/STPD apabila terdapat jumlah BPHTB terutang kurang bayar atau terdapat sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (8) Validasi SSPD-BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (9) Pengecekan Setoran BPHTB merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (10) Dalam hal pengajuan Permohonan penelitian SSPD-BPHTB terhadap pembayaran SSB atau SSPD-BPHTB sebelum tahun 2011, harus melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (11) Penyelesaian permohonan Validasi SSPD-BPHTB melalui penelitian lapangan.
- (12) Hasil Penelitian Lapangan harus dituangkan dalam berita acara hasil penelitian lapangan.

BAB IV

SAAT TERHUTANG

Pasal 9

- (1) Saat terhutang BPHTB ditetapkan untuk:
 - a. Jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - b. Tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - c. Hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - d. Hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - e. Waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan;
 - f. Pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya adalah Sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - h. Putusan hakim adalah sejak tanggal putusan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - i. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;

Y B

- j. Pemberian hak baru diluar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
 - k. Penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - l. Peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - m. Pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - n. Hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan
 - o. Lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang.
- (2) BPHTB yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal BPHTB yang terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur atau Bank tempat penerimaan pembayaran tidak dapat menerima pembayaran pelunasan BPHTB dilakukan pada hari kerja berikutnya

Pasal 10

- (1) PPAT/Notaris/PPATS hanya dapat menandatangani akta Pemindahan Hak atau Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB yang telah divalidasi oleh BPKK/UPT.
- (2) Pejabat lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB atau SSB-BPHTB yang telah di Validasi oleh BPKK/UPT.
- (3) Kepala Kantor pertanahan hanya dapat melakukan Pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan Bukti Pembayaran BPHTB atau SSB-BPHTB yang telah di Validasi oleh BPKK/UPT.

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, menetapkan, dan membayar sendiri BPHTB yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya BPHTB, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan :
- a. SKPDKB dalam hal apabila berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak yang terutang tidak atau Kurang bayar;
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak yang terutang;

- c. SKPDN jika jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah Kredit Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak;
 - d. SKPDLB dalam hal jumlah Pajak yang dibayar lebih besar dari Jumlah Pajak yang terutang; dan/atau
 - e. STPD jika Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan sanksi Administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebelum dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) Bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.
 - (4) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan sanksi Administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
 - (5) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan Pemeriksaan.
 - (6) Apabila pembayaran BPHTB dilakukan ditahun berikutnya setelah tanggal penetapan Akta jual beli, maka Nilai perhitungan penetapan BPHTB dihitung berdasarkan saat terakhir BPHTB diajukan oleh Wajib Pajak.
 - (7) Sanksi Administratif berupa bunga dan/atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b dikenakan atas keterlambatan pembayaran BPHTB.
 - (8) Sanksi Administratif berupa bunga dan/atau denda dimaksud pada ayat (7) dikenakan sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.

Pasal 12

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Wajib Pajak hanya dapat melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan SSPD-BPHTB, yang tercantum didalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Wajib Pajak melalui Kas Umum Daerah atau rekening penampungan sementara Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Bank tempat penerimaan pembayaran BPHTB hanya memproses dan menerima setoran BPHTB dan Wajib Pajak yang menggunakan media setor BPHTB berupa SSPD-BPHTB yang telah diberi Nomor urut/kode setor dan diperporasi oleh BPKK.

↓

Pasal 13

- (1) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan Pajak.
- (2) Apabila Wajib Pajak belum menyelesaikan pembayaran sampai dengan jatuh tempo maka diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (3) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah Pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (4) Penagihan Pajak dengan surat Paksa, sita dan lelang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat:
 - a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi Administratif berupa bunga, denda, kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah dalam hal sanksi tersebut dikenakan bukan karena kesalahan Wajib Pajak.
 - b. Mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang benar;
 - c. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - d. Mengurangkan ketetapan Pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu Objek Pajak.
- (3) Pemohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi Administratif atas SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus di sampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati melalui dinas, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terutangnya BPHTB dengan memberi alasan yang jelas.

- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (5) Apabila setelah waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi Administratif maka permohonan dianggap dikabulkan.

Pasal 15

- (1) Tata cara pemberian pengurangan BPHTB sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak mengajukan surat permohonan pengurangan kepada Bupati melalui BPBD dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang jelas;
 - b. Surat pengajuan permohonan Wajib Pajak secara lengkap sesuai persyaratan yang ditentukan diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak terutangnya BPHTB;
 - c. Atas permohonan Wajib Pajak kemudian dilakukan penelitian dan dituangkan dalam berita secara;
 - d. Penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan apabila dipandang perlu oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - e. Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan tidak ditindak lanjuti untuk diproses pengurangan BPHTBnya;
 - f. Wajib Pajak harus melakukan pembayaran Pajak BPHTB terutang sejak diterimanya surat keputusan dari Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk;
 - g. Besarnya Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah sebesar pokok Pajak setelah mendapat pengurangan Pajak ditambah dengan denda Pajak sebesar 2% (dua persen) perbulan dari pokok Pajak setelah mendapat Pengurangan;
 - h. Denda Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dihitung sejak dikeluarkannya surat keputusan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) sampai dengan tanggal surat keputusan dari Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk; dan
 - i. Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah untuk Wajib Pajak orang Pribadi pensiunan yang memperoleh hak pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan sewa-beli rumah Negara.

- (2) Pengurangan BPHTB Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah dalam Hal :
- a. Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak yaitu :
 1. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh Hak baru melalui program pemerintah dan/atau Pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah di bidang Pertanahan dan/atau relokasi karena bencana alam di bidang pertanahan dan tidak mempunyai kemampuan secara Ekonomis;
 2. Wajib Pajak Badan yang memperoleh hak baru selain hak pengelolaan dan telah menguasai tanah dan/atau Bangunan secara Fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun secara terus-menerus yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak dan surat keterangan dari kepala Kelurahan setempat;
 3. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas Tanah dan/atau bangunan rumah sederhana atau rumah susun sederhana atau rumah sangat sederhana yang diperoleh langsung dari pengembang dan dibayar secara angsuran; atau
 4. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat kebawah;
 5. Perolehan hak sebagaimana yang dimaksud pada butir 1 dan 3 hanya berlaku bagi Wajib Pajak untuk Kepemilikan pertama.
 - b. Kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu :
 1. Wajib Pajak memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah dan/atau pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah yang nilai ganti ruginya di bawah NJOP paling lama 3 (tiga) bulan setelah uang ganti rugi diterima/diperoleh;
 2. Wajib Pajak Badan yang terkena dampak Krisis Ekonomi dan Moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian Nasional sehingga Wajib Pajak harus melakukan Restrukturisasi usaha dan/atau utang usaha sesuai dengan kebijakan Pemerintah;
 3. Wajib Pajak Badan usaha Milik daerah yang melakukan Penggabungan usaha (*merger*) atau peleburan usaha (Konsolidasi) dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi dan telah memperoleh keputusan persetujuan Penggunaan Nilai buku dalam rangka Penggabungan atau Peleburan usaha dari Bupati;

4. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam seperti banjir, Tanah Longsor, Gempa Bumi, Gunung Meletus atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran dan huru hara yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Penandatanganan akta;
5. Wajib Pajak orang pribadi dengan status sebagai Veteran, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan I dan II, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan pangkat Tamtama, Bintara dan Perwira pertama, Polisi Republik Indonesia (POLRI) dengan pangkat bintara dan perwira pertama, Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI/POLRI atau Janda/Dudanya yang memperoleh hak atas Tanah dan/atau Bangunan rumah dinas Pemerintah atau Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah ;
6. Wajib Pajak orang pribadi dengan status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan III, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan pangkat Perwira menengah, Polisi Republik Indonesia (POLRI) dengan pangkat perwira menengah yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan rumah Dinas Pemerintah dan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah;
7. Wajib Pajak orang Pribadi dengan status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan IV, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan pangkat perwira tinggi, Polisi Republik Indonesia (POLRI) dengan Pangkat perwira tinggi yang memperoleh hak atas Tanah dan/atau Bangunan rumah Dinas Pemerintah atau Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah;
8. Wajib Pajak Badan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi Anggota KORPRI;
9. Wajib Pajak Badan anak Perusahaan dari Perusahaan asuransi dan Reasuransi yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang berasal dari Perusahaan induknya selaku pemegang saham tunggal sebagai kelanjutan dari Pelaksanaan keputusan Menteri Keuangan tentang kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;atau

10. Wajib Pajak yang Domisilinya termasuk dalam wilayah Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang memperoleh Hak atas Tanah dan Bangunan melalui program Pemerintah dan/atau pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah di Bidang Pertanahan.
- c. Tanah dan/atau Bangunan yang digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang tidak untuk mencari Keuntungan antara lain untuk panti asuhan, Panti jompo, Rumah yatim piatu, sekolah yang tidak ditujukan mencari Keuntungan, dan rumah sakit Swasta milik Instansi Pelayanan sosial Masyarakat.
- (3) Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 diajukan dengan melampirkan:
- Fotocopy Dokumen Kependudukan;
 - Fotocopy keputusan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah mengenai Relokasi bencana;
 - Surat keterangan tidak mampu dari Kepala kelurahan Setempat; dan
 - Dokumen lainnya yang diperlukan.
- (4) Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 diajukan dengan Melampirkan :
- Fotocopy Dokumen Kependudukan penanggung jawab Badan;
 - Fotocopy susunan Pengurus;
 - Surat Pernyataan Wajib Pajak Badan;
 - Surat keterangan Penguasaan Fisik dari kepala Kelurahan setempat;
 - Fotocopy SPPT PBB dan bukti pembayaran PBB selama 5 (lima) tahun terakhir Berturut-turut; dan
 - Dokumen lainnya yang diperlukan.
- (5) Permohonan Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 diajukan dengan melampirkan :
- Fotocopy Dokumen kependudukan;
 - Fotocopy keputusan Menteri Perumahan Rakyat mengenai Klasifikasi rumah dan/atau Bangunan ke dalam rumah sederhana, dan rumah susun sederhana serta rumah sangat sederhana;
 - Fotocopy akta perikatan Jual beli;
 - Fotocopy Akad kredit;
 - Fotocopy SPPT PBB dan bukti pembayaran PBB tahun terakhir; dan
 - Dokumen lainnya yang diperlukan.

- (6) Permohonan Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 4 diajukan dengan melampirkan :
 - a. Fotocopy Dokumen Kependudukan;
 - b. Fotocopy akta Kelahiran;
 - c. Fotocopy akta Hibah;
 - d. Fotocopy SPPT PBB dan bukti pembayaran PBB selama 5 (lima) tahun terakhir berturut-turut;;dan
 - e. Dokumen lainnya yang diperlukan.
- (7) Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 diajukan dengan melampirkan :
 - a. Fotocopy Dokumen kependudukan;
 - b. Fotocopy SPPT PBB atas Tanah dan/atau Bangunan yang akan dibeli;
 - c. Fotocopy bukti Penerimaan ganti rugi; dan
 - d. Dokumen lainnya yang diperlukan.
- (8) Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 diajukan dengan melampirkan:
 - a. Fotocopy akta pendidikan Perusahaan dan perubahannya;
 - b. Fotocopy susunan pengurus;
 - c. Pernyataan krisis ekonomi dan moneter dari pemerintah;
 - d. Kebijakan pemerintah mengenai restrukturisasi usaha dan/atau utang usaha;
 - e. Laporan keuangan perusahaan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh auditor Independen;
 - f. Fotocopy SPPT PBB dan bukti pembayaran PBB selama 5 (lima)tahun terakhir berturut-turut;
 - g. Fotocopy SPT PPH Badan 3 tahun terakhir;
 - h. Surat keterangan bebas Fiscal; dan
 - i. Dokumen lainnya yang diperlukan.
- (9) Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3 diajukan dengan melampirkan :
 - a. Fotocopy akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
 - b. Fotocopy susunan pengurus baru;
 - c. Keputusan persetujuan penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha dari pejabat kementerian Keuangan;
 - d. Kebijakan pemerintah mengenai restrukturisasi usaha dan/atau utang usaha;

- e. Laporan keuangan Perusahaan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh auditor Independen;
 - f. Fotocopy SPPT PBB dan bukti pembayaran PBB selama 5 (lima) tahun terakhir Berturut-turut.
 - g. Fotocopy SPT PPH Badan 3 (tiga) Tahun terakhir;
 - h. Surat keterangan bebas Fiskal; dan
 - i. Dokumen lainnya yang diperlukan.
- (10) Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 4 diajukan dengan melampirkan :
- a. Fotocopy Dokumen kependudukan;
 - b. Fotocopy keputusan Bupati mengenai bencana;
 - c. Surat keterangan mengenai tidak berfungsinya lagi Tanah dan/atau Bangunan yang terkena bencana alam atau sebab-sebab lainnya dari instansi yang berwenang;
 - d. Fotocopy akta Tanah;
 - e. Fotocopy SPPT PBB dan bukti pembayaran PBB selama 5 (lima) tahun terakhir berturut-turut ; dan
 - f. Dokumen lainnya yang diperlukan.
- (11) Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 5, ayat (2) huruf b angka 6, dan huruf b angka 7 diajukan dengan melampirkan :
- a. Fotocopy Dokumen kependudukan;
 - b. Fotocopy Dokumen kepegawaian (Khusus bagi PNS, TNI, POLRI);
 - c. Fotocopy surat keputusan pensiun (Khusus bagi pensiun PNS, TNI, POLRI);
 - d. Fotocopy surat bukti/keterangan sebagai veteran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (Khusus bagi Veteran);
 - e. Fotocopy surat Penetapan pembelian rumah dinas;
 - f. Fotocopy bukti lunas pembelian rumah dinas;
 - g. Fotocopy SPPT PBB dan bukti pembayaran PBB selama 5 (lima) tahun terakhir berturut-turut; dan
 - h. Dokumen lainnya yang diperlukan.
- (12) Permohonan Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 8 diajukan dengan Melampirkan:
- a. Fotocopy akta Pendirian/penetapan lembaga KORPRI;
 - b. Fotocopy Dokumen kepengurusan KORPRI;
 - c. Fotocopy izin peruntukan pengguna Tanah;
 - d. Surat pernyataan mengenai pengadaan tanah untuk perumahan bagi anggota KORPRI dan dewan pengurus KORPRI;

- e. Fotocopy SPPT PBB dan bukti pembayaran PB selama 5 (lima) tahun terakhir berturut-turut; dan
 - f. Dokumen lainnya yang diperlukan.
- (13) Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 9 diajukan dengan melampirkan :
- a. Fotocopy akta pendirian;
 - b. Fotocopy akta pendirian anak perusahaan;
 - c. Fotocopy susunan pengurus;
 - d. Keputusan menteri keuangan tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang bersangkutan;
 - e. Fotocopy SPPT PBB dan bukti pembayaran PBB selama 5 (lima) Tahun terakhir berturut-turut;
 - f. Fotocopy SPT PPH Badan 3 Tahun terakhir;
 - g. Surat keterangan bebas Fiskal; dan
 - h. Dokumen lainnya yang diperlukan.
- (14) Permohonan Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 10 diajukan dengan melampirkan :
- a. Fotocopy Dokumen Kependudukan;
 - b. Penetapan Wilayah yang terkena Rehabilitasi dan Rekonstruksi dari pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah;
 - c. Penetapan program Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah di Bidang Pertanahan terkait dengan program Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
 - d. Dokumen lainnya yang diperlukan.
- (15) Permohonan Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diajukan dengan melampirkan:
- a. Fotocopy Dokumen kependudukan Penanggung jawab lembaga/yayasan;
 - b. Fotocopy akta pendirian Lembaga dan Yayasan;
 - c. Fotocopy susunan pengurus Lembaga/Yayasan;
 - d. Administrasi pembukuan atau Laporan Keuangan Lembaga/Yayasan;
 - e. Fotocopy SPPT PBB dan bukti pembayaran PBB selama 5 (lima) Tahun terakhir berturut-turut;
 - f. Fotocopy SPT PPH Badan 3 Tahun terakhir;
 - g. Surat keterangan bebas Fiskal; dan
 - h. Dokumen lainnya yang diperlukan.

J A

Pasal 16

Besarnya Pengurangan BPHTB ditetapkan sebagai berikut :

- a. Sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a angka 3 dan Pasal 15 ayat (2) huruf b angka 7.
- b. Sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b angka 2, Pasal 15 ayat (2) huruf a angka 4, Pasal 15 ayat (2) huruf b angka 1, Pasal 18 ayat (2) huruf b angka 2, Pasal 15 ayat (2) huruf b angka 3, Pasal 15 ayat (2) huruf b angka 6, Pasal 15 ayat (2) huruf b angka 8, Pasal 15 ayat (2) huruf b angka 9, dan Pasal 15 ayat (2) huruf c.
- c. Sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a angka 1 dan Pasal 15 ayat (2) huruf b angka 5; dan /atau
- d. Sebesar 100% (seratus persen) dari Pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf b angka 4 dan Pasal 15 ayat (2) huruf b angka 10.

BAB VI

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengajuan Keberatan

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, atas:
 - a. SSPD-BPHTB;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN; dan
 - f. STPD.
- (2) Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

Pasal 18

Permohonan Keberatan yang diajukan Wajib Pajak harus memenuhi Persyaratan sebagai berikut :

- a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala BPPK dan tidak dapat diajukan apabila jumlah Pajak yang terutang atau Pajak lebih bayar yang ditetapkan tidak benar;
- b. Surat Permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Permohonan keberatan dikuasakan Kepada pihak lain harus dengan Melampirkan surat Kuasa;
- c. Surat Permohonan keberatan diajukan untuk satu surat ketetapan Pajak dan untuk satu Tahun Pajak atau masa Pajak dengan melampirkan Fotokopinya;
- d. Permohonan keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat ketetapan Pajak diterima Oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- e. Tanggal penerimaan surat Permohonan keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses keberatan adalah tanggal terima surat Permohonan Keberatan yang disampaikan langsung oleh Wajib Pajak atau kekuasaannya kepada BPPK;
- f. Apabila surat permohonan keberatan dikirimkan melalui PT. Pos Indonesia atau jasa pengiriman Dokumen lainnya, Tanggal penerimaan surat permohonan keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses keberatan adalah tanggal terima surat Permohonan keberatan yang diterima oleh BPPK;
- g. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Pajak yang terutang dan Pelaksanaan Penagihannya.

Pasal 19

- (1) Pengajuan Keberatan yang tidak memenuhi Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, tidak dianggap sebagai pengajuan keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam Hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, Kepala BPPK dapat meminta Wajib Pajak untuk melengkapi Persyaratan tersebut.

V B

Pasal 20

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal surat keberatan diterima, Wajib memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, Keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (4) Penyelesaian Permohonan keberatan dapat melalui penelitian yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 21

- (1) Dalam hal permohonan keberatan memerlukan pemeriksaan Lapangan, maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan keberatan penetapan Pajak Daerah.
- (2) Terhadap permohonan keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan Lapangan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menugaskan Pejabat untuk Menyusun masukan dan Pertimbangan atau keberatan Wajib Pajak dan Hasilnya dituangkan dalam laporan hasil Pemeriksaan keberatan Penetapan Pajak Daerah.

Pasal 22

- (1) Berdasarkan Laporan hasil Pemeriksaan keberatan Penetapan Pajak Daerah atau Laporan pembahasan keberatan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bupati menugaskan Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk untuk membuat telaahan atau keberatan Pajak.
- (2) Kepala Dinas atau Pejabat yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil telaahan keberatan Pajak dan Rekapitulasinya kepada Bupati.

Bagian Kedua

Tata cara Pengajuan Banding

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan Permohonan Banding hanya kepada pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan Pajak yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, Dilampiri salinan dari keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan Kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 24

- (1) Jika Pengajuan Keberatan atau permohonan Banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan Pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi Administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan Keberatan.
- (4) Dalam Hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, Sanksi Administratif berupa benda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan Banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi Administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pajak berdasarkan putusan Banding dikurangi dengan pembayaran Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB VII

PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 25

- (1) PPAT/Notaris/PPATS, Kepala Kantor Pertanahan dan kepala kantor yang membidangi Pelayanan lelang Negara Wajib melaporkan pembuatan Akta tanah atau risalah lelang perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan kepada BPKK paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dibuat laporan BPHTB yang berisi Informasi tentang realisasi penerimaan BPHTB sebagai bagian dari pendapatan asli Daerah.

- (3) Tata cara pelaporan meliputi proses pelaporan yang dilakukan oleh PPAT/Notaris/PPATS dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara dalam pembuatan Akta atau risalah lelang Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Kepada Bupati melalui BPKK.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penyederhanaan Administratif Perpajakan sehingga dapat digunakan untuk kepentingan :
 - a. BPHTB; dan
 - b. Data awal adanya perubahan data yudiris dan/atau berikut data Fisik atau hak milik atas satuan rumah susun.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi semua perbuatan Hukum mengenai pembuatan Akta perolehan/pengalihan/pembebanan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau Hak Millik atas satuan rumah susun.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga melampirkan Fotocopy dari SSPD-BPHTB yang telah dibayarkan dan/atau Fotocopy SSPD-BPHTB dengan nilai NIHIL.
- (7) Dalam hal melaporkan pembuatan Akta pemberian hak tanggungan dan surat kuasa membebaskan hak tanggungan, maka Nilai tanggungan tidak dilaporkan.
- (8) Apabila dalam 1 (satu) bulan tidak ada akta yang dibuat, PPAT/Notaris/PPATS dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara tetap membuat dan menyampaikan laporan dengan keterangan NIHIL.
- (9) Apabila laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disampaikan kepada Bupati melalui BPKK, maka BPKK memberikan surat teguran kepada PPAT/Notaris/PPATS dan kepala kantor yang Membidangi pelayanan lelang Negara.

Pasal 26

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan Kewajiban perpajakan Daerah dalam langkah melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib:
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, Dokumen yang menjadi dasar dan Dokumen lain yang berhubungan dengan Objek yang diperiksa;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

- (3) Apabila dalam Mengungkapkan pembukuan, pencatatan atau Dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak yang terkait oleh suatu Kewajiban untuk merahasiakan, maka Kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh Permintaan untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 27

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dalam bentuk :
 - a. Pemeriksaan Lengkap; dan
 - b. Pemeriksaan sederhana.
- (2) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a, dilakukan ditempat domisili atau dikantor Wajib Pajak yang diperiksa, meliputi seluruh Transaksi BPHTB untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknis Pemeriksaan yang pada umumnya lazim digunakan dalam Pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan:
 - a. Dilapangan, meliputi seluruh Transaksi BPHTB untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot yang sederhana; dan/atau
 - b. Di BPKK/UPT, meliputi Transaksi BPHTB tertentu untuk tahun berjalan dengan menerapkan teknik Pemeriksaan dengan bobot yang sederhana.

Pasal 28

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada norma Pemeriksaan, yang memuat batasan terhadap pemeriksaan dan Wajib Pajak yang diperiksa.
- (2) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil Pemeriksaan.
- (3) Terhadap temuan hasil Pemeriksaan yang sebagian atau seluruhnya tidak disetujui oleh Wajib Pajak yang diperiksa, dilakukan pembahasan akhir hasil Pemeriksaan.
- (4) Hasil Pembahasan akhir terhadap hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Petugas Pemeriksaan dan Wajib Pajak yang diperiksa.

Pasal 29

Norma Pemeriksaan, pedoman laporan Pemeriksaan dan tata cara Pemeriksaan untuk BPHTB berpedoman pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

JA

Pasal 30

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku, apabila:

- a. Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2); atau
- b. Wajib Pajak yang diperiksa memperlihatkan Pembukuan, pencatatan atau Dokumen lain yang palsu atau dipalsukan.

Pasal 31

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau melalui BPKK dengan lampiran kelengkapan Persyaratan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pelunasan BPHTB.
- (2) Jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tanggal diterimanya surat pengajuan permohonan oleh Wajib Pajak Kepada Bupati atau BPKK.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam hal:
 - a. Pajak yang dibayar lebih besar dari Pajak terhutang yang meliputi:
 1. Pemohonan Pengurangan di Kabulkan;
 2. Permohonan keberatan dikabulkan;
 3. Permohonan banding dikabulkan; dan/atau
 4. Salah memperhitungkan BPHTB terutang.
 - b. Dilakukan pembayaran BPHTB yang tidak seharusnya terutang; dan/atau
 - c. Pajak yang terutang yang dibayarkan oleh Wajib Pajak sebelum akta ditandatangani, namun perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan tersebut batal.
 - 1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
 - 2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
 - 3) Atas permohonan pengembalian pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kemudian dilakukan penelitian Administrasi dan penelitian lapangan dan dituangkan berita acara.

4) Penelitian lapangan dilakukan apabila dipandang perlu oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

5) Tata cara pengajuan permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a). Wajib Pajak Pribadi (Umum):

Pengajuan surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau BPKK dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan-alasan yang jelas dan dilampiri dengan :

1. Fotocopy KTP WP;
2. Fotocopy NPWP dan NPWPD (bila ada) atau surat keterangan tidak mempunyai NPWP;
3. Fotocopy KK;
4. Surat permohonan pengembalian bermaterai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan/atau dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan surat kuasa;
5. Fotocopy Akta jual beli/Sertifikat (kecuali batal Transaksi), bukti pembayaran Pajak BPHTB dari Bank atau tempat pembayaran lain yang ditunjukkan oleh Bupati;
6. Alasan pembatalan Transaksi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh Notaris (Khusus batal Transaksi);
7. Fotocopy lunas PBB 5(lima) Tahun terakhir; dan
8. SSPD-BPHTB yang sudah di Validasi.

b). Wajib Pajak Badan

Pengajuan Surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Bupati atau Dinas dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan-alasan yang jelas dan dilampirkan dengan :

1. Fotocopy Akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
2. Fotocopy NPWP dan NPWPD (bila ada) atau surat keterangan tidak mempunyai NPWP;
3. Fotocopy susunan pengurus;
4. Surat Pemohonan bermaterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

5. Surat kuasa jika dikuasakan dengan bematerei Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
6. Fotocopy SPPT PBB dan bukti pembayaran PBB selama 5 (lima) Tahun terakhir berturut-turut;
7. Fotocopy Akta jual beli/Sertifikat (kecuali batal Transaksi), bukti pembayaran pajak BPHTB dari Bank atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati;
8. SSPD-BPHTB yang sudah di Validasi; dan
9. Keputusan persetujuan penggunaan Nilai buku dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha dari Bupati (bagi Badan usaha milik daerah yang melakukan Penggabungan usaha (merger) atau peleburan usaha (Konsolidasi) dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi).

Pasal 32

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk segera mengadakan Penelitian dan Penelitian lapangan terhadap kebenaran kelebihan Pembayaran Pajak dan pemenuhan kewajiban Pembayaran BPHTB oleh Wajib Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan maka Permohonan pengembalian kelebihan Pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam Waktu paling lama 1 (satu) Bulan.
- (4) Atas permohonan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dan setelah dilakukan permintaan data/bukti, Bupati menolak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.

Pasal 33

- (1) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya maka kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak dimaksud.

- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Jika pengembalian kelebihan Pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan Pembayaran kelebihan Pajak.
- (4) Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan utang Pajak lainnya, Pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti Pembayaran.
- (5) Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran BPHTB, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan Pajak yang akan terutang atau dengan utang Pajak atas nama Wajib Pajak lain.

Pasal 34

- (1) Pengembalian atas kelebihan penerimaan pendapatan dari setoran BPHTB pada tahun berjalan dilakukan dengan membebankan pada pendapatan pada tahun yang bersangkutan.
- (2) Untuk pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (3) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah yaitu :
 - a. Keputusan Bupati mengenai pengembalian BPHTB;
 - b. Nota permohonan pencairan dari bidang pendapatan PBB & BPHTB kepada pengguna anggaran; dan
 - c. SKPDLB.

Pasal 35

- (1) Prosedur pengembalian lebih bayar BPHTB yang terjadi pada Tahun anggaran berjalan:
 - a. Kepala Bidang pendapatan PBB dan BPHTB mengajukan Nota pencairan dana kelebihan penerimaan BPHTB untuk dibebankan pada rekening penerimaan BPHTB sebagai pengurang atas rekening tersebut kepada Kepala BPKK untuk mendapat persetujuan;
 - b. Berdasarkan persetujuan kepala BPKK, bendahara penerimaan membuat dan mengajukan SPP-LS kepada pengguna anggaran melalui PPK-SKPK;
 - c. SPP-LS dimaksud, dilampiri dengan bukti-bukti yang sah dan lengkap;

V.B

- d. Dalam hal Dokumen SPP-LS dinyatakan lengkap, maka pengguna anggaran menerbitkan SPM-LS;
 - e. SPM-LS yang telah diterbitkan selanjutnya diajukan kepada kuasa BUD;
 - f. SPM-LS yang telah diterbitkan, selanjutnya diajukan kepada kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D-BPHTB; dan
 - g. SP2D-BPHTB yang diterbitkan sebagai dasar Kas Umum Daerah untuk melakukan pembayaran kelebihan BPHTB ke rekening Wajib Pajak.
- (2) Prosedur pengembalian lebih bayar BPHTB yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya :
- a. Kepala Bidang pendapatan PBB-BPHTB mengajukan Nota pencairan Dana kelebihan penerimaan BPHTB untuk dibebankan pada belanja tidak terduga kepada PPKD untuk mendapat persetujuan;
 - b. Berdasarkan persetujuan PPKD, Bendahara pengeluaran PPKD membuat dan mengajukan SPP-LS Kepala PPKD melalui PPK-SKPKDK;
 - c. SPP-LS dimaksud, dilampiri dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah;
 - d. Dalam hal Dokumen SPP-LS dinyatakan lengkap, maka PPKD melampirkan SPM-LS;
 - e. SPM-LS yang telah diterbitkan, selanjutnya diajukan kepada kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D; dan
 - f. Berdasarkan SP2D, Kas Umum Daerah melaksanakan pembayaran kelebihan BPHTB ke rekening Wajib Pajak.
- (3) SP2D-BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam rangkap 6 (enam) dengan peruntukan sebagai berikut :
- a. Lembar ke 1 dan 2 untuk bidang penatausahaan dan Akuntansi selaku penerbit SP2D;
 - b. Lembar ke 3 untuk bendahara;
 - c. Lembar ke 4 untuk Bidang Pendapatan PBB & BPHTB;
 - d. Lembar ke 5 untuk Kas Umum Daerah; dan
 - e. Lembar ke 6 untuk Bank.

BAB VIII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 36

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak kadaluwarsa setelah melapauai jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di Bidang Perpajakan Daerah.

- (2) Kadaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau
 - b. Ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan Permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 37

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan .
- (2) Kepala dinas melakukan Investarisasi terhadap Wajib Pajak yang berkategori kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1)
- (3) Investarisasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan sejak pengajuan sebagaimana ayat (3).

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38

- (1) PPAT/Notaris/PPATS dan kepala kantor lelang Negara yang membidangi pelayanan lelang Negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan Sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap Pelanggaran.
- (2) PPAT/Notaris/PPATS dan kepala kantor lelang Negara yang membidangi Pelayanan lelang Negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dikenakan Sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.

✓

- (3) Bupati memberikan teguran secara tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) untuk segera membayar Kewajiban ke Kas Daerah dilampiri SSBPD.
- (4) Kepala kantor pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dikenakan Sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditagih dengan STD (Surat tagihan Denda) dan merupakan penerimaan Daerah yang dibayarkan ke Kas Daerah serta mendapatkan bukti pembayaran yang sah dari Bank yang ditunjuk.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal

19 November 2021
14 Rabiul Akhir 1443



Diundangkan di Singkil
pada tanggal 19 November 2021
14 Rabiul Akhir 1443 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,



AZMI

BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2021 NOMOR.....561

↓ 8